



PENETAPAN

Nomor : 144/Pdt.P/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan :

REINI HANI, SE, Tempat / Tanggal lahir di Banjarmasin, tanggal 23 September 1964, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal jalan Arjuna III No 6 Rt 022 Rw 003 Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut ;

Setelah memeriksa dan memeliti bukti surat dari Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon ;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Pebruari 2018, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah register No. 144/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan Perbaikan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon yang bernama IR. BUDIARTI PURWONUGROHO pada tanggal 3-7-2000 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta perkawinan No. A2/0516/019/VII/2000.
- Bahwa Pemohon mempunyai anak bernama ANNISA EKA YUNIARTI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2001, anak kesatu dari suami dan istri BUDIARTI PURWONUGROHO dan REINI HANI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2066/u/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 10 Juli 2001;

Halaman 1 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang mana semula nama Pemohon tertulis dan terbaca REINI HAMI sebenarnya adalah REINI HANI untuk menyesuaikan data/identitas Pemohon pada KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut, oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin harus mendapatkan ijin /Penetapan dari Hakim Pengadilan negeri setempat menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin agar berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran tersebut Nomor 2066/u/2001, yang semula tertulis dan terbaca REINI HAMI menjadi REINI HANI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, setelah itu surat permohonan dibacakan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama REINI HANI, SE, NIK : 6371016309640003, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama BUDIARTO PURWONUGROHO, IR, NIK : 63710192610003, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : A2/0516/019/VII/2000, atas nama Ir. BUDIARTO PURWONUGROHO dan REINI HANI, SE, tanggal 7 Juli 2000, diberi tanda P-3;

Halaman 2 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6371013001081524 atas nama Kepala Keluarga BUDIARTO PURWONUGROHO, IR, tanggal 30 Juli 2012, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2066/u/2001, tanggal 10 Juli 2001 atas nama ANNISA EKA YUNIARTI, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Ijazah Nomor Seri Ijazah A.00666/51/2000 tanggal 27 Maret 2000, atas nama REINI HANI, SE, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, yang ternyata telah sesuai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SIWI TRIHARJANTI, S.IP, (53Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah adik ipar dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. BUDIARTO PURWONUGROHO;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai anak pertama perempuan bernama ANNISA EKA YUNIARTI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2001 dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni tertulis REINI HAMI, tetapi seharusnya REINI HANI;
 - Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Ijazah nama Pemohon tertulis REINI HANI;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;
2. ENDANG SATWINARNI, SE (47 Tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah teman dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 3 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. BUDIARTO PURWONUGROHO;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah mempunyai anak pertama perempuan bernama ANNISA EKA YUNIARTI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2001 dan telah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yakni tertulis REINI HAMI, tetapi seharusnya REINI HANI;
- Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Ijazah nama Pemohon tertulis REINI HANI;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam penetapan ini, telah tercatat secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini. Selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan Perbaikan Nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama ANNISA EKA YUNIARTI, lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti (P-1 s/d P-6) dan keterangan saksi-saksi (SIWI TRIHARJANTI, S.IP dan ENDANG SATWINARNI, SE) yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ir. BUDIARTO PURWONUGROHO;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak kedua perempuan bernama ANNISA EKA YUNIARTI;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah terdaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran 2066/u/2001, tanggal 10 Juli 2001;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon tertulis REINI HAMI, tetapi seharusnya REINI HANI;

Halaman 4 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dokumen berupa KTP, Kartu Keluarga, Akta Nikah dan Ijazah nama Pemohon tertulis REINI HANI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam surat bukti tertanda P-1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama REINI HANI, NIK : 6371032303750005, P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor A2/0516/019/VII/2000, atas nama REINI HANI, SE, tanggal 7 Juli 2000, P- 4 Kartu Keluarga No. 637101300108152 tanggal 30 Juli 2012, nama Pemohon tertulis dan terbaca REINI HANI, SE, P-6 berupa Ijazah Nomor Seri Ijazah A.00666/51/2000 tanggal 27 Maret 2000, atas nama REINI HANI, SE, diketahui bahwa nama lengkap Pemohon adalah REINI HANI, SE;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas didukung pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, yakni SIWI TRIHARJANTI, S.IP dan ENDANG SATWINARNI, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama lengkap Pemohon adalah REINI HANI, SE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas diketahui bahwa terdapat kesalahan tulis redaksional nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2066/u/2001, tanggal 10 Juli 2001 atas nama ANNISA EKA YUNIARTI sehingga harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2066/u/2001, tanggal 10 Juli 2001 atas nama ANNISA EKA YUNIARTI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin yang semula tertulis REINI HAMI menjadi REINI HANI beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya

Halaman 5 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tersebut dalam amar penetapan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta kelahiran tersebut Nomor 2066/u/2001, yang semula tertulis REINI HAMI menjadi REINI HANI;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat perbaikan nama Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 22 Pebruari 2018** oleh kami **HERU KUNTJORO, SH., MH** Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **NOOR KAMARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd,

ttd,

NOOR KAMARIAH.

HERU KUNTJORO, SH., MH.

Rincian biaya perkara :

PNBP : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 50.000,00
Relas Panggilan : Rp. 90.000,00
Materai : Rp. 6.000,00
Redaksi : Rp. 5.000,00 +

J u m l a h : Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 144/Pdt.P/2018/PN.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)